BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi) Telp [illegible] Fax [illegible]
Email [illegible]

Nomor : 309/PM.00.02/K.RA-05/10/2024 Teluk Kuantan, 2 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan tentang Izin Melaksanakan Kampanye Bagi Ketua/ Anggota DPRD

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah *Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur*, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang:
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengimbau beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat ASN tidak membuat keputusan/ tindakan yang menguntungkan/ merugikan salah satu Pasangan Calon;
2. Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yang ingin berkampanye, ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan/ atau menjadi juru kampanye/ tim kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024, agar mengajukan izin kampanye yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Agar tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024;
4. Agar surat izin kampanye disampaikan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan pelaksanaan kampanye.

Demikaian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Mardius Adi Saputra

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip